
Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis

Yery Yosua Mamantung¹

Ismail Rachman²

Ismail Sumampow³

ABSTRAK

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Salah satu penerapan prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yakni pengelolaan APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pengelolaan APBDes tentu harus mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut Henry Mayo dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (1986), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Penerapan Prinsip Demokrasi dalam Pengelolaan APBDes di Desa Tabang Kecamatan Rainis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian ini berlokasi di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud. pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan prinsip demokrasi yang dirumuskan oleh Nurcholis Madjid dalam Erwin Muhammad (2011:131). Dari hasil penelitian, didapati bahwa Prinsip musyarah dalam pengelolaan APBDes di desa Tabang sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan musyawarah dusun kemudian dilakukan musyarah tingkat Desa

Kata Kunci : Demokrasi, Desa, APBDes

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Demokrasi merupakan cara yang paling aman untuk mempertahankan, kontrol atas Negara dalam arti negara hukum harus ditopang dengan system demokrasi. Demokrasi merupakan ajaran yang menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu Negara berada di tangan rakyat. Dengan demikian segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh Negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat (hati nurani rakyat). Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Dalam pengelolaan APBDes tentu harus mengedepankan prinsip demokrasi. Menurut Henry Mayo dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (1986), mengungkapkan prinsip-prinsip demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Berikut ini prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan keenam menjamin tegaknya keadilan.

Seperti halnya dalam penerapan prinsip demokrasi pengelolaan APBDes di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud wajib mengedepankan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis, seperti

dalam pengelolaan APBDes di Desa Tabang, Kecamatan Rainis, Kabupaten Kepulauan Talaud. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka pengelolaan APBDes akan berjalan demokratis sesuai kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan kelompok tertentu.

Namun disayangkan pengelolaan APBDes di Desa Tabang, belum sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti yang dijelaskan di atas. Pemahaman dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki para aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa secara sederhananya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan.

Pengelolaan ABDes di Desa Tabang kurang transparan, tidak diketahui oleh semua masyarakat yang ada di Desa Tabang. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan dana desa secara rinci tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa yang di dalamnya berisi sumber-sumber penerimaan desa, penganggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Itu menunjukkan bahwa dalam pengelolaan APDes harus sesuai dengan cita-cita negara, yaitu harus sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum

petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa.

APBDes adalah dokumen penting yang memuat seluruh pengggaran mulai dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Desa dalam satu periode. Bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi terkait dokumen tersebut, yang semua itu telah diatur dalam Undang – Undang Desa dan Permendagri. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tepatnya di pasal 72 ayat (2), di situ dikatakan bahwa kita (masyarakat) berhak mendapatkan 5 Jenis informasi yang tertuang dalam laporan Kepala Desa, yaitu Laporan Realisasi APBDesa, laporan Realisasi Kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa Anggaran dan alamat pengaduan. Semua itu dilakukan agar APBDes makin Transparan Kedepannya. Serta jangan sampai, ada lagi masyarakat yang tidak tahu tentang berapa jumlah Pendapatan Desa dan kegunaanya untuk apa

Tinjauan Pustaka

Konsep Desa

Menurut UU no 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan didalamnya hidup dari pertanian perikanan dan sebagainya (Wasistiono dan Tahir dalam

Rauf, 2015: 10). Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa.

Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Permen Nomor 20 tahun 2018 tertulis bahwa pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undangundang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerinta desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Menurut UU no 6 tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Prinsip – prinsip Demokrasi

Menurut Nurcholis Madjid dalam Erwin Muhammad (2011), yang menjadi pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas 7 (tujuh) norma sebagai berikut :

1. Kesadaran atas pluralisme

Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.

2. Musyawarah

Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.

3. Pemufakatan yang jujur dan sehat

Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan pemufakatan yang dicapai melalui intrik-intrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.

4. Kerjasama

Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukungmendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandangkan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah „joglo“ yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).

6. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.

7. Sistem pendidikan yang menunjang

Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinasi dan penyuaian konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara *das sein* dan *das sollen* dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya "menggurui" dalam masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sumpeno (2011:211) menyatakan hakikat penyusunan APBDes, adalah: APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan Desa. APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersagkutan Menurut (Sumpeno, 2013). Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah,

maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas (Sumpeno, 2013):

1. Pendapatan Desa

Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

3. Pembiayaan Desa

Menurut Sastroatmodjo (1995) kualitas pribadi dapat dilihat dari personal background yang meliputi jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan, bidang pendidikan dan pekerjaan pemerintah desa sebelum menjadi pejabat pemerintah desa. Adanya latar belakang personal yang berbeda diantara para pejabat sedikit banyaknya memberikan pengaruh yang berbeda diantara para pejabat desa. Hal itu memberikan pengaruh terhadap proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Selain latar belakang personal, latar belakang politik (political background) pemerintah desa juga dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran pendapatan dan Personal Background Political Background Pengetahuan Tentang Anggaran Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah Desa 24 belanja desa (APBDes). Political background meliputi ada tidaknya pengalaman di partai politik sebelum menjadi pejabat di pemerintah desa, jabatan partai politik, ada tidaknya partai politik yang diikuti memberikan pengarahan fungsi, tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dengan baik dan

benar, serta sejauh mana kepentingan partai diutamakan oleh pemerintah desa (Murni, 2007).

Hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah desa untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pengetahuan tentang anggaran. Karena pada dasarnya pemerintah desa terlibat secara menyeluruh dalam proses penganggaran. Pengetahuan tersebut harus dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana desa dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewangan oleh oknum serta harus mengetahui peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut (Yudono, 2000).

Konsep Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Secara etimologis pengertian penerapan menurut Abdul Wahab (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep Penerapan (implementasi) berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Abdul (2008), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Penerapan juga merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2010:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Kirk dan Miller (dalam Moleong 2006:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya

Dalam menjawab permasalahan yang ada pada penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDes di Desa Tabang, maka penulis mengambil teori Nurcholis Madjid, Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Musyawarah
2. Pemufakatan yang jujur dan sehat

3. Kerjasama
4. Pemenuhan segi-segi ekonomi

Adapun Informan yang di pilih dalam penelitian ini :

1. Kepala desa
2. Sekertaris desa
3. Bendahara Desa
4. Ketua BPD
5. Tokoh Masyarakat
6. Masyarakat Umum

Pembahasan

1. Musyawarah

Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi dan akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar di terapkan dan mendapat perhatian yang serius dari semua stake holders yang ada di desa,

Dalam prinsip demokrasi, pengelolaan APBDes harus dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama atau mufakat guna mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat. Kemudian masyarakat harus aktif dan bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaannya. Karena tugas pengawasan bukan cuma dari BPD tapi masyarakat mempunyai peran vital dalam hal pengawasan.

Mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Tabang, diawali dengan adanya musyawarah yang dilakukan di setiap dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah di tingkat desa. Kemudian melakukan tahapan-tahapan yang harus diikuti sebelum melakukan pembangunan. Dalam melakukan perencanaan pemerintah kampung Desa Tabang selalu melibatkan masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk pembangunan kampung.

Dari hasil penelitian, penerapan prinsip musyawarah dalam pengelolaan APBDes di Desa Tabang belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan

kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat tentang pentingnya kontribusi masyarakat dalam memberikan pemikiran-pemikiran untuk penyusunan Apbdes di Desa Tabang. Meskipun pemerintah desa telah melakukan penyusunan Apbdes sesuai prosedur, seperti melakukan musyarah tiap-tiap dusun setelah itu dilanjutkan dengan musyawarah tingkat desa, tapi disini banyak masyarakat yang kurang tahun akan informasi tersebut, sehingga kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan APBDes ini.

Pada intinya hasil jawaban dari pihak pemerintah, proses pengelolaan APBDes di Desa Tabang, secara umum telah dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dalam menampung segala aspirasi pada musyawarah yang dilakukan di setiap dusun yang kemudia ditampung dan dibahas dalam musyawarah desa.

Namun disisi lain, peneliti mendapati dari hasil wawancara terhadap masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang kurang paham dengan proses pengelolaan APBDes di Desa Tabang. Misalnya, mereka tidak mengetahui atau mendapatkan informasi tentang musyawarah yang dilakukan di dusun, bahkan musyawarah tingkat desa. Ini yang mungkin terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah dalam proses pengelolaan APBDes kepada masyarakat.

2. Pemufakatan yang jujur dan sehat

Kemudian dalam prinsip demokrasi harus mengedepankan konsep pemufakatan yang jujur dan sehat. Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan permufakatan yang dicapai melalui intrikintrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi. Penyusunan APBDes di desa Tabang, harus dilakukan secara jujur dan sehat. Dalam hal ini terbuka kepada semua masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan banyak masyarakat yang tidak tahu menahu akan proses

pengelolaan APBDes, bahkan tidak pernah terlibat langsung dalam pengelolaannya. Bagaimana prinsip demokrasi akan berjalan, ketika banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Temuan dilapangan menunjukan pemerintah desa tidak terbuka dengan pengelolaan APBDes.

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati /Walikota berupa laporan. Dan setiap pengelolaannya wajib diketahui oleh semua masyarakat desa Tabang, tanpa terkecuali.

3. Kerja Sama

Kemudian dalam penyusunan APBDes harus adanya kerja sama, baik antara Kepala desa, sekretaris desa beserta para jajaran perangkat desa, dan yang terpenting harus adanya kerja sama dengan masyarakat desa Tabang.

Adanya kerja sama dengan masyarakat tentu akan menghasilkan sesuatu yang baik untuk pembangunan desa kedepan, dari hasil wawancara kepada pemerintah, peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya untuk keterlibatan masyarakat dalam hal penyusunan APBDes di desa Tabang. Hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah tingkat dusun dan tingkat Desa.

Namun, pada penelitian ini, ada beberapa masyarakat tidak mendapatkan informasi akan pengelolaan APBDes di desa Tabang. Ini tentu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Jadi transparansi itu perlu, karena dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah tentunya pengelolaan ini akan berjalan dengan baik dan pasti akan menguntungkan masyarakat di desa tabang.

4. Pemenuhan Segi-Segi Ekonomi

Kemudian, penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDes

yaitu, apakah sudah memenuhi kebutuhan ekonomi dari setiap masyarakat. Dalam penelitian ini lagi-lagi masyarakat, belum sepenuhnya merasakan pemenuhan ekonomi dari dampak pengelolaan APBDes di desa Tabang. Bahkan dalam hasil wawancara ada masyarakat yang mengatakan : “Pemerintah harus lebih intens lagi dalam berbaur dengan masyarakat, agar kesejahteraan yang sebenarnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata salah satu informan yang juga masyarakat. Ini menunjukkan kegelisahan masyarakat kepada pemerintah. Mereka memintah kiranya dalam penyusunan APBDes kedepan, pemerintah harus jeli dalam menyusun, harus terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Karena dengan adanya keterlibatan masyarakat yang massif tentunya akan banyak aspirasi yang akan di tamping, terlebih aspirasi-aspirasi dalam meningkatkan aspek ekonomi masyarakat. Masyarakat sangat rindu akan pembangunan-pembangunan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Maka dari itu masyarakat memintah kepada pemerintah agar lebih intens lagi dalam berkomunikasi dengan masyarakat

Penutup

Kesimpulan

1. Prinsip musyawarah dalam pengelolaan APBDes di desa Tabang sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan musyawarah dusun kemudian dilakukan musyawarah tingkat Desa. Namun hal ini tidak semua masyarakat desa Tabang mengetahui akan musyawarah ini.
2. Prinsip pemufakatan jujur dan sehat belum sepenuhnya dilakukan pemerintah dalam penyusunan APBDes di desa Tabang, banyak masyarakat yang tidak tahu menahu akan proses pengelolaan APBDes, bahkan banyak masyarakat yang tidak pernah terlibat langsung dalam pengelolannya.
3. Prinsip kerja sama dalam pengelolaan APBDes di desa Tabang belum terlalu efektif dilakukan oleh

pemerintah. Banyak masyarakat masa bodoh dengan penyusunan APBDes, karena kurang pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat kurang paham akan proses pengelolaan APBDes di desa Tabang.

4. Pengeolaan APBDes di Desa Tabang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dalam segi ekonomi masyarakat, karena menurut masyarakat pembangunan selama ini belum berdampak pada aspek ekonomi masyarakat.

Saran

1. Pembinaan pengelola APBDes merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program APBDes, oleh karena itu sosialisasi serta pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan secara efektif kepada Aparat Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Tabang guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Tetap mempertahankan prinsip-prinsip Demokrasi seperti keterbukaan, harus dilakukan secara musyawarah mufakat, harus jujur dan adil, serta memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Maka komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat harus lebih intens.
3. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa Tabang.
4. Pemerintah Desa Tabang perlu membuat suatu sarana khusus agar masyarakat dapat memberikan kritik dan saran dan mendapatkan informasi umum. Sarana tersebut dapat berupa kotak saran agar masyarakat dapat memberikan

pendapatnya. Bahkan dapat pula dalam perkembangan zaman sekarang ini menggunakan teknologi berupa website desa agar mempermudah masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, dan mengetahui berupa profil serta keadaan Desa Tabang.

5. Pemerintah Desa Tabang perlu membangun kembali kepercayaan dan daya tanggap terhadap kebutuhan ataupun pendapat masyarakat kepada pemerintah desa. Dengan adanya pembangunan yang lain guna masyarakat dapat lebih terbuka dan memberikan usulan/kebutuhan secara terbuka kepada pemerintah desa serta mengurangi masalah komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah Desa

Daftar Pustaka

Abdulkarim, Aim. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis. Jakarta: Grafindo Media Pratama

Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi keimplementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Erwin Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.

Hamzah, Ardi. 2015. *Tata kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.

Mardiasmo. 2005. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset

Mayo, Henry B. 2006. Dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta,

Lexy Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Puspitasari, Margareta Desi. 2016. *Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Perencanaan APBDesa, Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Infrastruktur Pedesaan, dan Pengembangan Wilayah Pedesaan*. Universitas Sanatadharma Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan.

Wasistiono & Irwan Tahir, 2006: *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokusmedia.

Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negri No.113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Permendagri No.37 tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri No.113 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negri Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Permendagri No.114 tahun 2014. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rusminto, Yuliansyah. 2016. *Akuntansi Desa*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta: Bandung.

Sumpeno (2013) *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development

Sumber lain :

Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.